



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor:0249/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal,-----
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar
keterangan saksi-saksi Pemohon. -

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0249/Pdt.G/2007/PA.Slw., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/55/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 minggu, selanjutnya di rumah kontrakan di Jakarta selama +/- 2 bulan kembali kerumah orang tua Termohon lagi selama +/- 9 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan kembali keorang tua Termohon lagi selama 1 tahun 7 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama +/- 3 minggu, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 1 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;-
3. Bahwa dalam berumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon;-
4. Bahwa selain perselisihan dan pertengkaran masalah penghasilan Pemohon yang dirasa kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon juga berselisih dan bertengkar masalah tempat tinggal Pemohon menghendaki agar Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx namun Termohon tidak bersedia;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa akibat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2006, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, sewaktu Pemohon sedang mengantar barang-barang dangangan ke Cilacap;
- 6 Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini selama +/- 2 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-
- 7 Bahwa selama pisah 2 bulan tersebut Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxx dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Curug – Pangkah;-
- 8 Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon xxxxx namun Termohon tidak bersedia dan Termohon tidak dapat menjaga kehormatan Pemohon;-
- 9 Bahwa selama pisah 2 bulan tersebut Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon sekemampuan Pemohon;-
- 10 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-
- 11 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
- 12 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri. -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya benar.
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi mengajukan permohonan rekonsvansi sebagai berikut :
- Bahwa Termohon menuntut diberikan mut'ah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Termohon menuntut diberikan nafkah selama masa iddahnya sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon menuntut agar pemohon memberikan nafkah anak yang ikut Termohon perbulan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa..-

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tidak perlu menangapinya lagi..
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi, pemohon/Termohon rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan :
- Mut'ah sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Nafkah selama masa iddahnya sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nafkah anak yang ikut Termohon perbulan sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa..

Menimbang bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonan rekonvensinya.-

Menimbang bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 301178 / 02309 Tanggal 05-06-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Slawi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 345/55/VI/2004 Tanggal 16/06/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.-
3. Surat Keterangan yang dibuat oleh Riswati tanggal 19 April 2007 yang diketahui oleh Lurah Desa Curug, Kecamatan Pangkah, kabupaten Tegal. Telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.3.-

Menimbang bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan keberatan atas bukti P.3, karena SAKSI I yang membuat surat keterangan tersebut adalah ibu Termohon.

B. Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----
saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu Pemohon.-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sudah 2 tahun lebih.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di xxxxx 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bulan Desember 2006, Pemohon dan termohon tinggal dirumah orangtua pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal. -
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah kekurangan ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki tinggal dirumah orangtua Pemohon di xxxxx tetapi Termohon tidak bersedia.
- Bahwa akibat pertengkar itu lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri di xxxxx yang sampai saat ini telah berjalan 2 bulan. -
- Bahwa waktu termohon pergi ijin kepada saksi, tetapi kepada Pemohon tidak sebab waktu itu Pemohon tidak ada dirumah.-
- Bahwa selama 2 bulan itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi. bahwa Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon.-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi tetapi tidak berhasil.-

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sudah 2 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di xxxxx 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Pemohon.
- Bahwa dalam bulan Desember 2006, Pemohon dan termohon tinggal dirumah orangtua pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal. -
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar masalah kekurangan ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki tinggal dirumah orangtua Pemohon di xxxxx tetapi Termohon tidak bersedia.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri di xxxxx karena disuruh pulang oleh Pemohon, saksi yang menjemputnya.-
- Bahwa sebab disuruhnya pulang tersebut karena Termohon tidak disenangi oleh orangtua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sampai saat ini telah berjalan 2 bulan. -
- Bahwa keluarga i sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.karena Pemohon tidak mau.
- Bahwa waktu ditelpon untuk dipertemukan oleh keluarga Pemohon tidak datang.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon majelis hakim segera menjatuhkan putusannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. -

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta menyatakan tidak keberatan diceraikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sejak Desember 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya masalah kekurangan ekonomi dan tempat tinggal, dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 3 bulan, mereka telah terus menerus berselisih dan bertengkar tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta walaupun telah diusahakan perdamaian oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± McRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat rekonpensi sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Tergugat rekonpensi telah mengajukan tuntutan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak yang ikut Termohon/Penggugat rekonpensi.

Menimbang bahwa mengenai mut'ah Pemohon/Tergugat rekonpensi sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon juga diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi:

EvÎ,À ä§ °\i °± Gjnb ³AbupÛ EÎFpÛ- DJ'ä

Artinya : " Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i" -

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Termohon/Penggugat rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Pemohon/tergugat rekonpensi hanya akan memberikan sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis hakim menilai muta'ah yang akan diberikan oleh Pemohon/Tergugat rekonpensi tersebut belum pantas dan sesuai dengan kepatutan serta keadilan, oleh karenanya majelis hakim menetapkan untuk mut'ah tersebut adalah pantas dan dalam batas-batas kewajaran jika ditetapkan sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), maka Majlis Hakim akan menghukum Pemohon/ Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000.- pada waktu ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah, Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai suami menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat rekonpensi juga diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah Termohon/Penggugat. karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon/tergugat rekonpensi adalah talak raj'i, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang 1 tahun 1974, yuncto pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan sejalan pula dengan pendapat ulama fiqih dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : “Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”.

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi Pemohon/tergugat rekonvensi hanya akan memberikan sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengajukan bukti P.3 yang berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI I dan diketahui oleh Lurah sesa Curug, Kecamatan Pangkah yang menerangkan Pemohon/Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), namun terhadap bukti P.3 tersebut Termohon/Penggugat rekonvensi keberatan karena SAKSI I pembuat surat keterangan tersebut adalah ibu Pemohon/tergugat rekonvensi. Keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dibenarkan oleh majelis Hakim dan majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang pantas dan dalam batas-batas kewajaran adalah sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 750.000.- pada waktu ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi untuk nafkah 1 orang anak yang ikut Termohon/Penggugat rekonvensi, perbulan Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Pemohon/Tergugat rekonvensi hanya akan memberikan sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbulan , dalam hal ini Majelis hakim menilai nafkah untuk anak yang akan diberikan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut belum pantas dan sesuai dengan kebutuhan minimal serta keadilan, oleh karenanya majelis hakim menetapkan untuk nafkah anak tersebut adalah pantas dan dalam batas-batas kewajaran jika ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)-
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon nafkah iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rubu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon . nafkah anak yangb ikut Penggugat rekonvensi/Termohon minimal sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi..-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1428 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arif Mustaqim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Arif Mustaqim

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Nuryadi Siswanto

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Busro Alkarim

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi -- : Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 40.000,-
4. Materai ---- : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah -----: Rp. 146.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874
-ba-